

**PENGELOLAAN HARTA WAKAF OLEH BADAN KENAZIRAN MASJID
NURUSSA'ADAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF
(Studi Kasus Di Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada

*Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Untuk
Melengkapi Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH

SOMA FITRI

NIM: 18-02-0012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2022

**PENGELOLAAN HARTA WAKAF OLEH BADAN KENAZIRANMASJID
NURUSSA'ADAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF
(Studi Kasus Di Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada

*Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Untuk
Melengkapi Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH

SOMA FITRI

NIM: 18-02-0012

Pembimbing I:

Asrul Hamid, M. H. I
NIP. 198709072019031013

Pembimbing II:

Dr. Muhammad Fadhalan Is, M.A
NIP. 198510252019031005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudari Soma Fitri, NIM: 18-02-0012 dengan judul skripsi **"Pengelolaan Harta Wakaf Oleh Bdan Kenaziran Di Masjid Nurussa'adah Ditinjau Dari Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Di Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu"**.

Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 10 Oktober 2022

PEMBIMBING I


Asrul Hamid, M.H.I
NIP : 198709072019031013

PEMBIMBING II


Dr. Muhammad Fadlan Is, M.A
NIP : 198510252019031005

NOTA DINAS

Lamp : 5 (lima) ekp
Hal : Skripsi
a.n. Soma Fitri

Panyabungan, 10 Oktober 2022
Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN MADINA
di-
Panyabungan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Soma Fitri, NIM: 18-02-0012, yang berjudul **"Pengelolaan Harta Wakaf Oleh Badan Kenaziran Masjid Nurussa'adah Ditinjau Dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Di Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah. Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb

PEMBIMBING I



Arul Hamid, M.H.I
NIP : 198709072019031013

PEMBIMBING II



Dr. Muhammad Fadlan Is, M.A
NIP : 198510252019031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

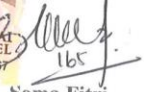
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Soma Fitri
NIM : 18-02-0012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat/ Tgl Lahir : Tanggabosi/ 26 Desember 2000
Alamat : Tangga Bosi II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing
Natal Provinsi Sumatera Utara
No. Telp / Hp : 081260867911

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
**"Pengelolaan Harta Wakaf Oleh Badan Kenaziran Di Masjid Nurussa'adah
Ditinjau Dari Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Di Desa Tangga Bosi II
Kecamatan Siabu"** adalah benar hasil karya sendiri kecuali buku, data yang saya
ambil dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di
dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 10 Oktober 2022

ormat Saya

Soma Fitri



ABSTRAK

Nama : Soma Fitri
 Judul Skripsi : Pengelolaan Harta Wakaf Oleh Badan Kenaziran Masjid Nurussa'adah Ditinjau Dari Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Di Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan harta wakaf oleh badan kenaziran masjid Nurussa'adah Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan tinjauan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengenai pengelolaan harta wakaf oleh badan kenaziran di masjid Nurussa'adah Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang analisis data secara deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer penulis dapat dari hasil wawancara dengan *nazir* masjid dan penggarap sawah wakaf masjid Nurussa'adah dan orang-orang yang berhubungan dengan pengelolaan harta wakaf. Adapun data sekunder penulis dapat dari buku, dan jurnal yang berkaitan dengan skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan harta wakaf oleh badan kenaziran masjid Nurussa'adah mempunyai harta wakaf yaitu tanah sawah seluas ± 2 hektar yang terletak di dua tempat yaitu saba Bariba dan saba rampa, yang mana harta wakaf sawah Bariba ialah kebun karet yang dialihfungsikan menjadi sawah dikarenakan karena lahan tersebut tidak dapat diberdayakan dan dikembangkan masyarakat selain sawah. yang dalam pengelolaannya menggunakan perjanjian sistem bagi hasil. Dalam prakteknya perjanjian ini dilakukan secara langsung antara *nazir* dengan petani penggarap sawah wakaf tersebut, *nazir* hanya mewakili masjid untuk melakukan perjanjian tersebut. setelah perjanjian tersebut disepakati maka kegiatan pengelolaan tersebut dapat dilaksanakan. Adapun sawah tersebut 2 kali panen dalam satu tahun dalam yang mana dalam 1 bun-bun jika pendapatannya 60 belek maka ongkos sewa yang dibayarkan penggarap sawah adalah 15 belek. Hasil wakaf tersebut disalurkan *nazir* untuk kepentingan pengelola mesjid (*nazir*) sebanyak 15%, MDTA 15% dan selebihnya untuk keperluan mesjid (70%) baik dari pembangunan, segi kebersihan maupun untuk pembayaran rekening listrik. Sehingga wakaf tersebut telah didistribusikan kepada MDTA atau sarana pendidikan agama islam. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amarullah MTD, selaku Ketua BKM Masjid Nurussa'adah Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu. Perjanjian

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi ini berjudul : "Pengelolaan Harta Wakaf Oleh Badan Kenaziran Masjid Nurussa'adah Ditinjau Dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu" a.n Soma Fitri NIM 18020012 Telah di munaqasahkan dalam sidang munaqasah program studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 13 Oktober 2022 Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 28 Oktober 2022
Panitia Munaqasah Skripsi

Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua Merangkap Anggota


Amiruddin. M.T.H
NIP. 199008272019031007

Sekretaris Merangkap Anggota


Asrul Hamid. M.H.I
NIP. 198709072019031013

Anggota Penguji

1) Amiruddin. M.T.H
NIP. 199008272019031007

2) Asrul Hamid. M.H.I
NIP. 198709072019031013

3) Edi Sahputra Siregar. M.Ag
NIP. 198509082019031010

4) Dr. Muhammad Fadlan Is. M.A
NIP. 198510252019031005

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)



Dr. H. Sumner Mutha Harahap. M.Ag
NIP. 197203132003121002

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Pengelolaan Harta Wakaf Oleh Badan Kenaziran Masjid Nurussa'adah Ditinjau Dari Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Di Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang tua serta keluarga, terima kasih atas segala dukungan, kepercayaan, pengorbanan cinta kasih dan doa yang tiada henti-hentinya dipanatkan dan arahan nasehat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal lebih maju.

3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I., dan Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I., Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Asrul Hamid, M.H.I., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Fadlan Is, M.A selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Erna Dewi, M.A selaku dosen pembaca yang memberikan nasehat serta pengarahan dan meluangkan waktunya sehingga sampai pada tahap ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan kariyawan STAIN Mandailing Natal, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di STAIN Mandailing Natal.
8. Untuk diri saya sendiri, yang selama ini tidak pernah patah semangat dan berhenti berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Member BTS , Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yonggi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, secara tidak langsung menjadi penyemangat penulis yang dengan karyanya dapat menyelesaikan penelitian ini.

10. Untuk Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2018 yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk teman-teman sekos yang berjuang sama-sama dari awal kuliah sampai selesai, temanku Zulhikmah Nasution, Nurmayani Pasaribu, Siti Nabilah, Endang Putriani Nasution, Eli Ermawati, dan Amelia Tanjung.
12. Untuk bapak kepala desa Tangga Bosi II yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu.
13. Seluruh informan dalam penelitian ini yang telah memberikan data dan informasi terkait judul peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Panyabungan, 10 Oktober 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Soma Fitri', with a horizontal line underneath.

Soma Fitri
NIM : 18-02-0012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA DINAS

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

ABSTRAK

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Batasan Istilah.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Sistematika Penulisan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf.....	16
B. Dasar Hukum Wakaf.....	19
C. Rukun Dan Syarat Wakaf	23
D. Macam-Macam Wakaf.....	27
E. Konsep Dasar Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	28
F. Fungsi Pengelolaan	30
G. Pengertian Nazir.....	31
H. Hak Dan Kewajiban Nazir.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. sifat Penelitian.....	37
C. Pendekatan Penelitian	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Desa Penelitian.....	43
B. Praktik Pengelolaan Harta Wakaf Oleh Badan Kenaziran Masjid Nurussa'adah Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu	56
C. Tinjauan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Oleh Badan Kenaziran Masjid Nurussa'adah Desa Tangga Bosi II.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA.....	77
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu ajaran di dalam syariat Islam. Pada hakikatnya, pembahasan wakaf bukan hanya urusan ibadah melainkan juga urusan muamalah, seperti halnya zakat. Wakaf sebagai suatu bentuk ibadah yang bersifat sosial dilakukan dengan cara memisahkan sebagian harta milik untuk selamanya dan melembagakannya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan lainnya yang dijalankan sesuai syariat Islam.¹

Dalam pandangan hukum Islam harta yang telah diwakafkan bukan lagi milik *wakif*, dan tidak juga milik orang atau badan yang menjadi tujuan wakaf, harta wakaf terlepas kepemilikannya sejak dilaksanakan ikrar wakaf, sehingga ia tidak memiliki hak dan wewenang untuk menggunakannya secara pribadi dan hak untuk mengalihkan kepemilikannya kepada pihak yang lain, seperti menjual ataupun menghibahkannya, sehingga kemudian harta wakaf itu menjadi hak milik Allah yang pemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf itu menjadi amanah kepada orang atau badan hukum yang menerima untuk mengelola dan mengurus harta wakaf tersebut, orang atau badan hukum yang mengurus dan mengelola harta wakaf tersebut disebut dengan *nazhir* atau *mutawalli*.²

¹ Suhrawardi K, *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.154

² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Kerja Sama Dompot Dhuafa Republika dan Ilman Press, 2004), h. 38

Wakaf dalam syara' berarti *menahan* yaitu menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah karena barangnya tidak habis karena pemakaian dan penggunaannya untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syara' dengan mengharapkan ridha dari Allah SWT. Pemahaman umat Islam mengenai wakaf di Indonesia diperoleh dari ajaran-ajaran agama yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist serta kitab-kitab dan diperoleh juga dari hukum kebiasaan masyarakat atau hukum adat. Karena hukum adat yang berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ajaran hukum Islam, termasuk mengenai zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Demikian juga Lembaga-lembaga keagamaan lainnya yang berasal dari ajaran Islam yang mempunyai corak atau karakter hukum adat Indonesia yang berprinsip pada kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi mengenai wakaf.³

Wakaf telah dipraktekkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Wakaf sebagai investasi ibadah yang bersifat sosial yang merupakan salah satu syariat Islam, karena terhubung kedalam seluruh ibadah dan perekonomian sosial umat muslim. Esensi wakaf terletak pada kelanggengan manfaat benda wakaf, kelanggengan manfaat yang diberikan benda wakaf ini disebut sedekah jariyah. Sebagaimana hal ini berdasarkan hadis nabi yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ص م قال : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ :

صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

³ Girinda Mega Paksi. Dkk, *Wakaf Bergerak Teori Dan Prakti Di Asia*, (Malang: Penerbit Peneleh, 2020), h. 3

Artinya : “Dari Abu Hurairah R.A sesungguhnya Rasulullah SAW Bersabda: “Apabila manusia wafat terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan atau anak yang shaleh yang mendoakannya (H.R. Muslim)”⁴

Syaikh Muhammad Ismail Al-Kahlani mengatakan bahwa hadis tersebut terdapat di dalam bab wakaf, para ulama menafsirkan sedekahh jariyah berarti sama dengan wakaf, begitu juga pendapat sayyid sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* , dan Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayatul Ahyar Fi Halli Ghoyatil Ikhtisor*.⁵

Secara umum peruntukan wakaf lebih banyak diarahkan untuk ibadah khusus dan kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi ummat. Dari segi bentuknya, wakaf yang ada pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti digunakan dalam pembangunan , mushalla, pondok pesantren, sekolah dan makam. Hal ini dapat dimaklumi karena memang pada umumnya ada keterbatasan ummat islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Pada dasarnya penggunaan aset wakaf tidak dilarang dalam Islam, hal tersebut disesuaikan dengan kehendak pewakaf pada saat akad serah terima yang dilakukan pewakaf (*wakif*) dan pengelola wakaf (*nazir*).

Masjid Nurussa’adah merupakan salah satu yang terletak di Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu

⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukumnya*, (Jakarta: Gema Insani, 2013),h. 399

⁵ Nur Afifuddin. Dkk, *Sejarah Perkembangan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2021), h. 11-16

contoh dari wakaf berupa uang baik dalam bentuk rupiah maupun selain rupiah, aset tanah, yang mana aset tanah wakaf Nurussa'adah seluas kurang lebih 2 Hektar, aset tersebut dikelola masyarakat dengan perjanjian hasil panennya dibagi hasil dengan pengelola aset tersebut sebanyak 15%, MDTA 15 % dan selebihnya diserahkan kemasjid. Sebelumnya tanah sawah wakaf itu adalah kebun karet yang karena pendapatannya tidak sesuai dengan luas tanahnya, maka diadakan musyawarah antara BKM dengan Penggarap kebun karet tersebut, maka dapatlah hasil musyawarah kebun karet tersebut dibuka lahan persawahan dengan perjanjian dengan penggarap untuk dua kali panennya tidak membayar ongkos sewa kepada pihak nazir masjid, setelah dua kali panen barulah dibayar ongkos sewa yang mana dalam 1 bun-bun sawah dibayarkan ongkosnya 15 belek, jika dirupiahkan kira-kira sebanyak 750 ribu rupiah atau 800 ribu rupiah. hal ini merupakan program yang dikonsep dan dikelola oleh panitia Nurussa'adah. Para pengurus membentuk panitia penerima wakaf agar lebih fokus dalam menjalankan program tersebut. Harta benda yang diwakafkan oleh *wakif* baik berupa uang maupun selain uang nantinya akan dibuat dalam bentuk uang. Hal ini kembali ke tujuan awal yaitu untuk perluasan pembangunan masjid.

Sejauh ini pihak panitia pembangunan menyatakan bahwa pembangunan Nurussa'adah diperlukan karena kondisi yang tidak dapat menampung jumlah jama'ah ketika dilaksanakan sholat hari Raya Idul Fitri dan fasilitas kamar mandi laki-laki yang kurang memadai, selain itu, kamar mandi laki-laki yang lama telah diperbaharui dan akan digunakan untuk perluasan pembangunan dengan diatas kamar mandi tersebut tempat shalat. Dengan mekanisme terima wakaf dari umat

muslim, setiap *wakif* yang mewakafkan hartanya mendapatkan kuintasi sebagai bukti wakaf tersebut. Untuk mewujudkan itu masjid Nurussa'adah melakukan pembangunan fisik untuk meletakkan posisi pada tempatnya, yang pembangunan fisik berupa sarana ibadah yang tidak terlepas dari dana wakaf sebagai penunjang mutlakanya.

Pembangunan masjid Nurussa'adah yang baru dimulai sejak awal 2020 terkendala keuangan, yaitu dana yang ada tidak mencukupi untuk menyelesaikan pembangunan masjid baru dan sumber dana yang tidak menentu pembangunan terancam berhenti dan tidak terselesaikan, sampai pada akhirnya panitia masjid membuat inisiatif dengan pemborong bangunan bahwa masjid diselesaikan lebih awal yang kemudian pembayarannya dilakukan secara bertahap sampai ada dana wakaf terkumpul. Yang kemudian panitia masjid membuat proposal pembangunan masjid untuk mengetuk hati dan kesadaran umat untuk bersama-sama membangun masjid.⁶

Selanjutnya wakaf uang yang terkumpul tersebut kemudian dijemput panitia masjid ke Medan sekaligus mengajukan proposal pembangunan masjid baru. Pada saat panitia tersebut pergi menjemput wakaf tunai tersebut muncullah isu-isu yang mengatakan bahwa panitia tersebut mengambil wakaf uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Sampai ada dua anggota BPD yang ingin memberhentikan panitia karena kesalahpahaman tersebut. Hal ini terjadi karena faktor pengurus masjid kurangnya manajemen panitia wakaf, program kerja yang kurang terarah dan transparansi pemasukan dan pengeluaran wakaf uang tersebut.

⁶ Bapak Amarullah, *Wawancara*, (Sebagai panitia Nazhir Masjid Nurus'saadah) Pada Tanggal 28 Mei 2022

Kemudian kepala desa sebagai penasehat di dalam tatanan kepengurusan BKM mengadakan musyawarah dengan beberapa perwakilan masyarakat desa baik dari alim ulama, tokoh adat dan pengurus dan anggota BPD untuk memperbaiki situasi tersebut, setelah dimusyawarahkan, panitia tersebut sepakat untuk tidak mengambil apapun untuk kepentingan pribadinya, selain upah yang wajar dari pengumpulan wakaf uang tersebut sebanyak 15 % sehingga saat ini setiap ada masuk dana dan pengeluaran wakaf atau pun infaq akan diumumkan setiap hari jum'at.

Secara umum ketentuan transparansi menjadi acuan bagi *nazir*, selain itu melakukan program yang memungkinkan para donator wakaf hadir atau melihat secara langsung objek wakaf dan sistem tata kelola yang dijalankan. Transparansi pelaporan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti *nazir* melaporkan atau mengumumkan perkembangan pembangunan aset wakaf dan rencana pengelolaan selanjutnya, dan membuat papan informasi, laporan ini akan berguna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat karena kepengurusan sebelumnya tidak transparansi dalam hal pengelolaan wakaf tunai, maupun infaq.

Berdasarkan keterangan diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji persoalan tersebut secara ilmiah dengan judul “ **PENGELOLAAN HARTA WAKAF OLEH BADAN KENAZIRAN MASJID NURUSSAA’ADAH DESA TANGGA BOSI II DITINJAU DARI UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan harta wakaf oleh badan kenaziran masjid Nurussa'adah di Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu ?
2. Bagaimana tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 terhadap pengelolaan harta wakaf oleh badan kenaziran masjid Nurussa'adah di Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu ?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Adapun beberapa Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Ruang lingkupnya seputar perwakafan di masjid Nurussa'adah Desa Tangga Bosi II
2. Informasi yang dimaksud ialah praktik pengelolaan harta wakaf oleh badan Kenaziran masjid Nurussa'adah dari tahun 2019 sampai dengan 2022.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan harta wakaf oleh badan kenaziran masjid Nurussa'adah di Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu

2. Untuk mengetahui tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 terhadap pengelolaan harta wakaf oleh badan kenaziran masjid Nurussa'adah di Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang nantinya dapat memberikan manfaat setelah melakukan penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, dan tulisan ini sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah di STAIN MADINA.

2. Bagi Pengelola Wakaf Tunai (Nazir)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dasar bagi *nazir*, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar dapat membantu untuk pengelola wakaf menjadi terbuka dalam menyampaikan harta wakaf yang diwakafkan dan sesuai dengan ajaran islam.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan untuk penelitian selanjutnya untuk menambah wawasan dalam perpustakaan khususnya bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

F. Batasan Istilah

1. Pengertian wakaf menurut para ulama Fiqh mendefenisikan wakaf berbeda-beda sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Menurut Mazhab Syafi’I wakaf adalah menahan harta yang di ambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari *wakif*. Serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dobolehkan. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT. Dengan demikian harta yang diwakafkan menjadi milik ummat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Harta yang telah diwakafkan tersebut tidak dapat ditarik kembali, ataupun menjual dan menghibahkannya kepada siapa pun.⁷
 - b. Menurut Mazhab Hambali wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan kepemilikan harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Pendapat yang dikemukakan Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hambali sama berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan kepada siapapun.
 - c. Menurut Mazhab Hanafi wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan

⁷ Suhrawardi K. Dkk. *Wakaf Dan Pemberdayaan Ummat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.5

⁷ *Ibid*, h. 4

manfaat untuk kebajikan.⁸ Berdasarkan defenisi tersebut maka kepemilikan atas benda wakaf tetap milik si *wakif* dan yang timbul dari *wakif* hanyalah menyedekahkan manfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf.

- d. Menurut Mazhab Maliki wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, akan tetapi wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.⁹

2. Pengertian *nazir* adalah berasal dari kata kerja Bahasa arab *nazara-yanzduru-nadzran* yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola, mengawasi. Sedangkan *nazir* wakaf ialah orang yang diberi tugas atau kekuasaan untuk mengelola harta wakaf.¹⁰ Dengan demikian *nazir* berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, dan mendistribusikannya bagi wakaf produktif.

3. Pengertian pengelolaan adalah menurut Soekanto pengelolaan ialah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Kata pengelolaan dapat disamakan dengan kata manajemen, yang berarti pola peraturan atau

⁸ Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Islam*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf (Jakarta, 2005), h.12

⁹ Suhrawardi K. Dkk. *Wakaf Dan Pemberdayaan Ummat*, h.6

¹⁰ Muhammad Rawwas Qal'ah Jay. Dkk, *Mu'jam Lughah Al-Fuqaha*, (Beirut: Dar Al-Nafais, 1988), h. 75

pengurusan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara garis besar bahwa tahap-tahap manajemen meliputi :

- a. Perencanaan¹¹
- b. Pengorganisasian¹²
- c. Pengarahan
- d. Pengendalian

G. Penelitian Terdahulu

1. Seri Warti, Skripsi (2015) yang berjudul tentang *“Pelaksanaan Wakaf Wasiat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Studi Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”* dalam tulisannya menerangkan bahwa pelaksanaan wasiat wakaf di desa lumban dolok bahwa ada beberapa bentuk wakaf yaitu: (1) wakaf benda bergerak (2) wakaf benda tidak bergerak. Untuk benda wakaf tidak bergerak sebanyak 7% berbentuk tanah. Sedangkan benda wakaf bergerak selebihnya adalah dalam bentuk Al-Qur'an, sajadah, mukenah dan lain-lain. Berdasarkan pelaksanaan wakaf wasiat di desa lumban dolok sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Jika dilihat dari pengaplikasiannya wakaf wasiat pada wakaf wasiat pada harta bergerak dan harta tidak bergerak, tahan lama dan bermanfaat untuk masyarakat, yang diserahkan secara lisan dan juga tulisan dengan dua orang

¹¹ Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1986), h. 74

¹² Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), h. 27

saksi. Dan wakaf wasiat tersebut terjadi setelah wakif meninggal dunia diambil 1/3 dari harta miliknya setelah diselesaikan kewajiban dan hutangnya.¹³

2. Ahmad Husein, Skripsi (2018) yang berjudul tentang “*Analisis Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi di Desa Hutnamale Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal*” dalam tulisannya menerangkan bahwa pemberdayaan tanah wakaf produktif yang dijalankan Yayasan Al-Junaidiyah secara tidak langsung memberikan dampak positif dan bernilai kebaikan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari usaha yang dijalankan berupa penyewaan harta produktif tidak ditentukannya unsur riba atas keterlambatan pembayarannya. Jika ada keterlambatan atas pembayaran nazhir memberikan waktu dan kesempatan untuk membayarnya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan kurangnya pemahaman masyarakat Hutnamale dan nazhir tentang wakaf produktif sehingga pengelolaanya kurang optimal dan profesional untuk keperluan sosial seperti meningkatkan Pendidikan islam dan pemberdayaan ekonomi ummat.¹⁴
3. Saadah Nasution, Skripsi (2020) yang berjudul tentang “*Pengelolaan Dana Wakaf Oleh Nazir Dalam Perspektif Hukum Islam Di Jami' Darussalam Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing*

¹³ Seri Warti, *Pelaksanaan Wakaf Wasiat Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang No 41 Tahun 2004 Studi Di Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal*, (Skripsi : Stain Madina, 2015).

¹⁴ Ahmad Husein, *Analisis Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi Di Desa Hutnamale Kec, Puncak Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal*, (Skripsi: Stain Madina, 2018)

Natal” dalam tulisannya menerangkan bahwa pengelolaan wakaf di Jami’ Darussalam kotasiantar mempunyai harta wakaf yaitu tanah sawah, didalam pengelolaannya tersebut menggunakan bagi hasil, yang prakteknya kerjasama adanya perjanjian antara petani dan pemilik tanah (nazir) atau yang mewakili hanya dilakukan secara lisan. Kegiatan ini berlangsung yang ketika panenya ditentukan pembagian hasilnya. Penerapan akad secara lisan ini disebut dengan akad *Muzara’ah* dan dilakukan pada sawah wakaf yang diikrarkan di KUA.¹⁵

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut diatas, yang menjadi pembeda dengan penelitian yang penulis kaji adalah tentang wakaf tunai dalam masjid, bagaimana pengelolaan wakaf tunai dan aset tanah wakaf oleh badan kenaziran masjid terhadap wakaf tunai yang ada di Masjid Nurussa’adah Desa Tangga Bosi II Kecamatan Siabu. Kemudian metode yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah metode kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu teknik obsrvasi, wawancara dan dokumentasi. Kedua skripsi di atas yang menjadi perbandingan yaitu dari segi objek dan pembahasannya yang mana skripsi dari saudari Seri Wartti membahas tentang wakaf wasiat yang ada dimasjid Lumban Dolok yang mana wakaf wasiat tersebut dilaksanakan sesudah pewakaf meninggal dunia, dan yang kedua dari senior Ahmad Husein membahas tentang pengurusan wakaf produktif oleh Yayasan Junaidiyah di Desa Hutanamale berupa penyewaan harta produktif yang disewakan kepada masyarakat dan tidak ada unsur riba jika ada keterlambatan saat menunda pembayarannya. Sedangkan skripsi

¹⁵ Saadah Nasution, *Pengelolaan Dana Wakaf Oleh Nazir Dalam Perspektif Hukum Islam di Masjid Jami’ Darussalam Kotasiatar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal*, (Skripsi: Stain Madina, 2020)

dari saudari Saadah Nasution membahas tentang pengelolaan dana wakaf sawah yang hasil panennya bagi hasil dan akadnya dilakukan secara lisan (akad *Muzara'ah*) pada sawah wakaf yang diikrarkan di KUA. Adapun dari aspek persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang wakaf.

H. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama: Terdiri dari Pendahuluan, Yang Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Penelitian Terdahulu, Dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua: Yaitu Kajian Teori Mengemukakan Pemaparan Secara Umum Tentang Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun Dan Syarat Wakaf, Macam-Macam Wakaf, Konsep Dasar Pengelolaan Harta Wakaf, Dan Fungsi Pengelolaan, Pengertian Nazir Wakaf, Hak Dan Kewajiban Nazir

Bab Ketiga: Merupakan Metodologi Penelitian, Jenis Penelitian, sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Dan Analisis Data

Bab Keempat: Merupakan Pembahasan Dan Hasil Penelitian, Yaitu Pengelolaan Harta Wakaf Di Nurussaadah Tangga Bosi II Siabu, Dan Bagaimana Tinjauan UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Di Nurussaadah Tangga Bosi II Siabu.

Bab Kelima: Penutup Yaitu Terdiri Dari Kesimpulan Dan Saran